



PUTUSAN

Nomor: 364/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani.
bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Skg. pada tanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan gugatan dengan dalil- dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2009, di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/48/X/2009, tanggal 4 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
- Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 8 bulan.
- Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qabla Dukhul).
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat terlaksana karena perjodohan dan orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama, penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena apabila penggugat dan tergugat tidur bersama, tergugat hanya berdiam diri di tempat tidur tanpa ada reaksi untuk mendekati penggugat sehingga keduanya tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri meskipun penggugat seringkali mengajak tergugat untuk berobat namun tergugat tidak mau.

- Bahwa tergugat juga jarang berkomunikasi/berbicara dengan penggugat karena tergugat lebih banyak diam dan selama penggugat hidup bersama tergugat, hanya sam kali tergugat memberikan uang kepada penggugat sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tergugat juga jarang tinggal di rumah orang tua penggugat karena tergugat hanya datang di malam hari dan keesokan paginya, tergugat kembali ke rumah orang tuanya. Tergugat juga sering pergi ke kebunnya di luar daerah.
- Bahwa pada bulan Maret 2010, saudara tergugat datang menjemput tergugat dan membawa tergugat ke rumah orang tuanya dan sebulan setelah kepergian tergugat, penggugat bersama orang tuanya datang ke rumah orang tua tergugat dan mengajak tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat namun tergugat mengatakan nanti tergugat menyusul akan tetapi kenyataannya tergugat tidak pernah datang sampai sekarang meskipun pihak keluarga penggugat selalu berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah meneapai 2 tahun 4 bulan tanpa ada nafkah dan tergugat.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada sidang Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Skg, pada tanggal 1 Juni 2012 dan tanggal 15 Juni 2012 melalui radiogram.

Bahwa untuk memenuhi petunjuk PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka majelis hakim telah melakukan 2 kali pemanggilan terhadap pihak tergugat melalui radiogram, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tetap tidak datang di persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah menasehati pihak penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan kembali bersatu membina rumah tangga, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya.

Bahwa ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 409/48/X/2009, tanggal 4 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bersesuaian, bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping telah mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu La Songgo bin La Millo dan Rohani binti Paramata kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya masing- masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut di persidangan.

Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat melampirkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 409/48/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo pada tanggal 4 Oktober 2009 yang dijadikan sebagai alas hukum untuk bercerai dengan tergugat, dan majelis hakim akan memeriksa dan menilai pada tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi tergugat tetap tidak pernah menghadap di persidangan, sehingga upaya perdamaian antara penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pasal 154 R.Bg, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak sepanjang pemeriksaan di persidangan namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa, dari awal perkawinan penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, hal ini disebabkan tergugat mempunyai sikap pendiam dan tidak mau diajak bicara, bahkan di tempat tidur pun tergugat selalu berdiam diri tanpa ada reaksi, sebagaimana halnya pasangan suami istri dan penggugat pernah mengajak tergugat untuk berobat namun tergugat mengelak, sehingga pada bulan Maret 2010, saudara tergugat datang menjemput tergugat dan membawa ke rumah orang tua tergugat, dan sebulan kemudian orang tua penggugat dan penggugat datang ke rumah orang tua tergugat untuk menjemput tergugat tetapi tergugat tetap memilih tinggal di rumah orang tuanya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah 2 tahun 4 bulan, selama itu penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, termasuk tergugat tidak memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Skg, masing-masing tanggal 1 Juni 2012 dan tanggal 15 Juni 2012, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg Juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on dekking*), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi yaitu masing-masing La Songgo bin Lamillo dan Rohani binti Paramata.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi penggugat dan perkawinannya telah sesuai syariat Islam, dengan demikian hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selama perkawinannya tidak pernah merasakan keharmonisan dan kebahagiaan, hanya pernah serumah selama 4 bulan tapi tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, disebabkan perkawinannya tidak didasari dengan rasa cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya atas perjudohan orang tua masing-masing, sehingga tergugat memilih untuk berdiam diri dan tidak pernah mengajak bicara dengan penggugat.

- Bahwa orang tua penggugat pernah mengusahakan untuk merukunkan dengan membawa penggugat menjemput tergugat di rumah orang tua tergugat, namun tergugat tetap tidak mau ikut bersama penggugat dan sekarang penggugat dengan tergugat sudah 2 tahun 4 bulan pisah tempat tanpa saling memperdulikan, termasuk tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang serius yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa tergugat selama pisah tempat tidak pernah memberikan nafkah atau jaminan hidup kepada penggugat, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat tersebut telah nyata melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami, sehingga alasan-alasan yang dijadikan alasan perceraian dan majelis hakim akan mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa pasangan suami istri yang sudah pisah tempat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan, sebagaimana halnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dalam hal ini sudah dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.

Menimbang, bahwa pasangan suami istri yang sudah pisah tempat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan sebagaimana halnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dalam hal ini sudah dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat, sehingga lebih banyak mudharatnya dari pada maslahtnya sekiranya penggugat dengan tergugat disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2009 di Rubae, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 2 tahun 4 bulan pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat bersama ketiga orang anaknya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, karena pihak keluarga sudah mengusahakan semaksimal mungkin tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 2 tahun 4 bulan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melanggar ta'lik talak pada poin 2 dan 4 yang telah diucapkan sesaat setelah akad mkah berlangsung, sehingga alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut:

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:
"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".
- Dalam Kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut: *"Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya*

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain shughra tergugat Tergugat kepada penggugat Penggugat sesuai petitum kedua dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541,000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1433 H., oleh kami **Dra. Hj. Rudianah Halim SH.** Sebagai ketua majelis, **Dra. Hj Nurlinah K., SH.** dan **Drs. Salahuddin, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahda** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pen
- Biaya Pan
- Redaksi

• Meter

Hakim Anggota,	Rp. 80.000,00
	Rp. 450.000,00
	Rp. 5.000,00 Rp.
	6.000,00

Dra. Hj Nurlinah K., SH.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rudianah Halim.S.H.

Drs. Salahuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Wahda